

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 110/KEP/B2/2020**

TENTANG

**HASIL PENGHITUNGAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa pengangkatan Aparatur Sipil Negara ke dalam jabatan fungsional harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan jabatan pada organisasi instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi instansi pemerintahan maka perlu dilakukan penempatan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Hasil Penghitungan Formasi Jabatan Pranata Komputer.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor 66/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;

8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 291 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG HASIL PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Menetapkan hasil penghitungan formasi jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Penghitungan formasi jabatan fungsional Pranata Komputer dimaksudkan untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan BKKBN sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- KETIGA : Ruang lingkup hasil penghitungan formasi jabatan fungsional Pranata Komputer ditujukan untuk jabatan fungsional Pranata Komputer Jenjang Terampil, Mahir, Penyelia, Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama.
- KEEMPAT : Untuk dapat menetapkan formasi Pranata Komputer di lingkungan BKKBN, dilakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- KELIMA Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan perkembangan terkait penghitungan formasi jabatan fungsional Pranata Komputer maka Keputusan Kepala Badan ini akan ditinjau kembali.

KEENAM

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal5 Juni..... 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA



NASIONAL,

19 Junz

HASTO WARDYO f

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BKKBN
NOMOR 110/KEP/B2/2020
TENTANG
HASIL PENGHITUNGAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
KOMPUTER

**LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN PRANATA KOMPUTER**

1. Melakukan inventarisasi seluruh kegiatan unsur utama (unsur, sub unsur, dan butir kegiatan) yang mendapatkan penilaian angka kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003, berikut perkiraan jumlah/volume output dari masing-masing butir kegiatan.
2. Melakukan inventarisasi nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003. Besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan jumlah jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap output kegiatan.
3. Menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar **1.250 jam** berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros.
4. Menghitung **konstansta**, yaitu rata-rata angka kredit per jam untuk masing-masing jenjang jabatan dengan cara membagi angka kredit kumulatif minimal dengan perkalian antara masa kerja kepangkatan secara normal (4 tahun) dan jumlah jam kerja efektif setahun, sebagai berikut:
 - a. Pranata Komputer Pemula, pangkat Pengatur Muda (II/a)
 $15 : (4 \times 1250) = 0,003;$
 - b. Pranata Komputer Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) $= 20 : (4 \times 1250) = 0,004;$
 - c. Pranata Komputer Mahir, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) $= 50 : (4 \times 1250) = 0,010;$

- d. Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/d) = $100 : (4 \times 1250) = 0,020$;
- e. Pranata Komputer Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tungkat I (III/b) = $50 : (4 \times 1250) = 0,010$;
- f. Pranata Komputer Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (4 \times 1250) = 0,020$;
- g. Pranata Komputer Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (4 \times 1250) = 0,030$;
- h. Pranata Komputer Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = $200 : (4 \times 1250) = 0,040$.

Catatan:

- Angka 15, 20, 50, 100, 150, dan 200 adalah angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
 - Angka 1250 adalah jumlah jam kerja efektif dalam satu tahun.
 - Angka 4 adalah masa kerja kepangkatan secara normal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
5. Menghitung perkiraan **volume kegiatan atau output** Pranata Komputer sesuai dengan jenjang jabatan pada unit kerja pada tahun yang akan datang;
 6. Menghitung **waktu efektif** penyelesaian per **output** kegiatan dengan cara membagi **besaran angka kredit** untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan **rata-rata angka kredit per jam** (dari hasil penghitungan butir 4), sesuai jenjang jabatan yang bersangkutan;
 7. Menghitung **waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan** dengan cara mengalikan **waktu efektif** penyelesaian (hasil penghitungan butir 6) dengan **volume kegiatan atau output** (butir 5) kegiatan dalam 1 (satu) tahun, dalam jenjang jabatan yang bersangkutan;

8. Menghitung **jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan** dari seluruh butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun tersebut, sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan;
9. Menghitung total formasi per jenjang jabatan Pranata Komputer dengan rumus sebagai berikut:

$$TFPK = \frac{W}{JKE} \times \text{orang}$$

Catatan:

- **TFPK** adalah Total Formasi Pranata Komputer dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di bidang teknologi informasi pada unit pengelola teknologi informasi dalam tahun yang dihitung.
- **W** adalah **jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan** yang diperlukan selama tahun yang dihitung, sesuai dengan jenjang jabatan tertentu (hasil perhitungan butir 8).
- **JKE** adalah **jam kerja efektif** yang harus digunakan oleh seorang pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan pekerjaannya satu tahun (butir 3).

10. Menghitung **Lowongan Formasi Pranata Komputer (LFPK)** dengan cara sebagai berikut :

$$\boxed{LFPK = TFPK - (JFPK + JPKM - JPKN - JPKB)}$$

Catatan :

- **LFPK** adalah jumlah Lowongan Formasi Pranata Komputer dalam jenjang jabatan tertentu **yang dapat diisi** dalam tahun yang dihitung;
- **TFPK** adalah Total Formasi Pranata Komputer dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan **pada tahun yang dihitung**;
- **JFPK** adalah jumlah Pranata Komputer yang ada saat ini;

- *JPKM* adalah perkiraan Jumlah Pranata Komputer yang Masuk dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, **karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu;**
- *JPKN* adalah perkiraan jumlah Pranata Komputer yang naik pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung, **dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi;**
- *JPKB* adalah perkiraan Jumlah Pranata Komputer yang Berhenti **dari jabatan Pranata Komputer** jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung. Pejabat Pranata Komputer tersebut keluar dari jabatan Pranata Komputer karena berhenti atau pensiun.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BKKBN
 NOMOR 110/KEP/B2/2020
 TENTANG
 HASIL PENGHITUNGAN FORMASI
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
 KOMPUTER

**HASIL PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
 PRANATA KOMPUTER**

NO	UNIT KERJA	FORMASI PRANATA KOMPUTER							TOTAL
		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jawa Barat	1	1	0	2	1	0	0	5
2	Jawa Tengah	1	1	1	3	1	0	0	7
3	D I Yogyakarta	1	1	0	1	1	0	0	4
4	Jawa Timur	2	1	1	2	2	0	0	8
5	Banten	1	1	1	3	1	0	0	7
6	Bali	1	1	1	1	0	0	0	4
7	Aceh	1	1	1	1	1	0	0	5
8	Sumatera Utara	1	0	0	1	0	0	0	2
9	Sumatera Barat	1	0	0	1	1	0	0	3
10	Sumatera Selatan	1	0	0	1	1	0	0	3
11	Lampung	1	1	0	1	0	0	0	3
12	Bangka Belitung	1	1	0	2	2	0	0	6
13	Nusa Tenggara Barat	1	1	0	1	0	0	0	3
14	Kalimantan Barat	1	1	0	1	0	0	0	3
15	Kalimantan Selatan	1	1	0	1	0	0	0	3

NO	UNIT KERJA	FORMASI PRANATA KOMPUTER							TOTAL
		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Sulawesi Utara	1	1	0	2	2	0	0	6
17	Sulawesi Selatan	1	1	0	1	0	0	0	3
18	Gorontalo	1	1	0	1	0	0	0	3
19	Sulawesi Barat	1	1	0	1	1	0	0	4
20	Riau	1	1	1	1	1	0	0	5
21	Bengkulu	1	1	0	0	0	0	0	2
22	Kepulauan Riau	1	1	1	1	0	0	0	4
23	Nusa Tenggara Timur	1	1	0	1	1	0	0	4
24	Kalimantan Tengah	1	1	0	1	0	0	0	3
25	Kalimantan Timur	1	1	0	1	0	0	0	3
26	Kalimantan Utara	1	1	0	1	0	0	0	3
27	Sulawesi Tengah	1	1	0	1	0	0	0	3
28	Sulawesi Tenggara	1	1	0	1	0	0	0	3
29	Maluku	1	1	0	1	1	0	0	4
30	Maluku Utara	1	1	0	1	0	0	0	3
31	Papua	1	1	0	1	0	0	0	3
32	Papua Barat	1	1	0	1	0	0	0	3
33	Jambi	1	0	0	1	0	0	0	2
34	Pusat	12	3	2	21	9	4	1	52
FORMATASI NASIONAL		46	32	9	61	26	4	1	179

